



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut LPPL Radio Publik, adalah lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

10. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang selanjutnya disebut KPIP, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disebut KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

BENTUK DAN NAMA

Pasal 2

- (1) LPPL Radio Publik berbentuk Badan Hukum .
- (2) LPPL Radio Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Irama FM.

BAB III

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pembentukan, pengelolaan dan operasional LPPL Radio Publik untuk jasa penyiaran radio.
- (2) Tujuan dibentuknya LPPL Radio Publik adalah untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 4

LPPL Radio Publik, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Publik wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID .

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Publik berkedudukan independen, netral, tidak komersial dalam memberikan layanan penyiaran radio untuk kepentingan masyarakat dan dalam menyelenggarakan penyiaran berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
- (2) LPPL Radio Publik mempunyai tugas pokok penyebaran informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (3) LPPL Radio Publik berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, melestarikan budaya, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat .

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Publik, dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat .
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur penyiaran dan unsur masyarakat.
- (4) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.

- (5) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi;
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Publik .

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewajiban :
 - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
 - b. mengawasi siaran;
 - c. menjamin bahwa LPPL Radio Publik tetap berorientasi pada publik;
 - d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
 - e. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Publik.
- (2) Dewan Pengawas memiliki hak berupa gaji dan tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bukan anggota legislatif atau yudikatif dan harus nonpartisan;
- g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VIII

DIREKSI

Pasal 11

Dewan direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Publik;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Publik;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL Radio Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 12

(1) Dewan Direksi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

(2) Dewan Direksi memiliki hak berupa gaji dan tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Dewan direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar lembaga.

Pasal 14

Dewan direksi wajib memberikan laporan berkala kepada Bupati dan tembusannya kepada DPRD.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan managerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran ;
- g. bukan anggota legislatif atau yudikatif dan harus nonpartisan;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai pada LPPL Radio Publik terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. tenaga honorer Pemerintah Daerah;
 - c. tenaga yang diangkat oleh Dewan Direksi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai status kepegawaian LPPL Radio Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Struktur organisasi LPPL Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN RADIO PUBLIK

Pasal 17

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Publik dan alat kelengkapannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) LPPL Radio Publik harus mengupayakan sumber pembiayaan lain secara mandiri di luar sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. siaran iklan sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
 - c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah yang dikelola secara langsung dan transparan oleh LPPL Radio Publik, dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan LPPL Radio Publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pembiayaan LPPL Radio Publik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

STATUS DAN PENGELOLAAN ASET RADIO PUBLIK

Pasal 18

- (1) Aset LPPL Radio Publik yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah.
- (2) Penggunaan Aset LPPL Radio Publik yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara LPPL Radio Publik dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Aset LPPL Radio Publik yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh LPPL Radio Publik dan tidak boleh diterlantarkan.
- (4) Aset LPPL Radio Publik yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan.

Pasal 19

- (1) Aset LPPL Radio Publik yang tidak berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal bukan dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan LPPL Radio Publik.
- (2) Aset LPPL Radio Publik yang tidak berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal bukan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan penggunaan dan pemanfaatan sepenuhnya kepada LPPL Radio Publik.

BAB XIII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) LPPL Radio Publik wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati, Dewan Pengawas dan KPID Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio Publik diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID Provinsi Jawa Tengah.

BAB XIV
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pembiayaan dan pengelolaan UPTD RSPD Irama FM Purworejo tetap dilanjutkan sampai dengan terbentuknya alat kelengkapan LPPL Radio Publik dan tersedianya anggaran untuk membiayai penyelenggaraan LPPL Radio Publik.
- (2) Perubahan nama UPTD RSPD Irama FM menjadi LPPL Radio Publik dilaksanakan setelah terbentuknya alat kelengkapan dan tersedianya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan kegiatan penyiaran LPPL Radio Publik, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, dapat diatur oleh Direksi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 Maret 2009

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 10 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E NOMOR 2